

**PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT
UNTUK NON-MUSLIM**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian dari Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam**

OLEH:

ROHMATIKA JARIYATUN KHOLIDIYAH

NIM: 15380081

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRAK
PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT
UNTUK NON-MUSLIM

Oleh:
Rohmatika Jariyatun Kholidiyah
NIM. 15380081

Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtimai'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Dalam surat at-Taubah ayat 60 disebutkan delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sebagian ulama melarang untuk memberikan zakat pada non-muslim, akan tetapi Imam Abu Hanifah membolehkan untuk memberikan zakat fitrah pada non-muslim golongan *dzimmi*. Berbeda dengan zakat mal yang tidak diperbolehkan sedikitpun diberikan pada non-muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna otentik dari zakat untuk non-muslim yang dimaksud oleh Abu Hanifah.

Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan hermeneutika hukum. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan data primer yakni opini dari Imam Abu Hanifah tentang zakat untuk non-muslim dan data sekunder berupa bukti-bukti yang mendukung data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa memberikan zakat untuk non-muslim, ialah suatu kesejahteraan. Agar muslim dan non-muslim yang hidup berdampingan dalam suatu negara dapat hidup dengan makmur. Demi kemaslahatan bersama, maka zakat fitrah boleh diberikan untuk non-muslim.

Kata Kunci: Imam Abu Hanifah, Hermeneutika Hukum



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rohmatika Jariyatun Kholidiyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rohmatika Jariyatun Kholidiyah

NIM : 15380081

Judul : "Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat Untuk Non-Muslim"
sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Muharram 1441 H
16 September 2019 M

Pembimbing,

Dr. H. Hamim Ilyas, M. Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-538/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT UNTUK NON-MUSLIM
yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHMATIKA JARIYATUN KHOLIDIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 15380081
Telah diujikan pada : Jumat, 20 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

Saifuddin SHL, MSI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 20 September 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Abdurrahman Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Rohmatika Jariyatun Kholidiyah
NIM : 15380081
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT UNTUK NON-MUSLIM”

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 17 Muharram 1441 H
17 September 2019 M

Saya yang menyatakan,



Rohmatika Jariyatun Kholidiyah
NIM: 15380081

MOTTO

***BARANG SIAPA BERANI MEMAKSA DIRI UNTUK BISA
DAN BERUSAHA, MUSTAHIL TAKKAN BERHASIL***

(K.H. Muhammad Ma'shum Yusuf)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

Kedua orang tuaku,

Bapak Saifudin Zuhri dan Ibu Etik Solikah (khususnya ibu, yang penuh dengan ketulusan, kesabaran serta keikhlasan demi pendidikan dan kesuksesanku) berkat do'a beliau dan perjuangan yang sungguh-sungguh, aku dapat menyelesaikan itu semua untuk menyambut hari esok lebih baik

Saudara-saudaraku,

Mas Pras, Dek Awi, Peni

Almamaterku tercinta,

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ŝâd	Ŝ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ďâd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap, contoh:

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
كَسْرٌ	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
دَمَمٌ	Dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf
“ا”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

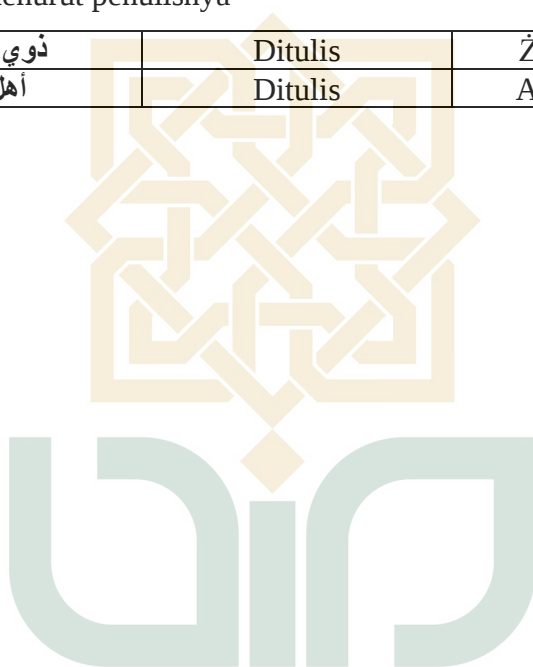
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السَّنَةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ملأ قلوب اوليائه بالمحبة والوداد واختص ارواحهم
بشهود عظيمته والصلاة والسلام على سيدنا محمد منبع العلوم
والمعارف وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد.

Kali pertama segala puji bagi Allah, dzat yang memenuhi hati para walinya dengan cinta dan kasih sayang. Mengkhususkan jiwanya dengan persaksian keagungannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad saw, sumber ilmu dan pengetahuan. Serta keluarga dan sahabatnya amin.

Selanjutnya ucapan terimakasih kami sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Moh. Agus Najib, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
3. Ibu Ratnasari Fajariya Abidin, S.H, M.H. selaku sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syari'ah.
4. Ibu Dra. Hj. Widyarini M.M., selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
5. Bapak Dr. H. Hamim Ilyas, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing skripsi ini dengan sabar hingga selesai.
6. Dosen, bagian Tata Usaha program studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan seluruh dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staf maupun karyawannya.

7. Keluargaku di Magetan dan Madiun, Bapak Saifudin Zuhri dan Ibu Etik Solikah, Mas Pras, Dek Awi, Peni, Mbak Iparku Imah Masfufah, keponakan-keponakanku Zidane dan Zainu, (almh) mbah markisah, serta keluarga besar mbah Amin di madiun.
8. Keluarga besar Pondok Pesantren Arrisalah Ponorogo, Pengurus serta para Ustāzah, dan teman-teman Al-Furqon angkatan 2015.
9. Teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015.
10. Sahabat-sahabat Gincuku, Himatul Alawiyah, Zety Listiyani, Najib Sayyidatur Rozzaqi, Farah Diba Aroyani, dan Ai Nur Jannah, yang mau jadi teman dari jaman cupu hingga bergincu.
11. Temen-temen yang suka ngajak berantem, maen, jalan gak jelas, mood maker Muhammad Farkhan Ali dan Muhammad Wildan Mubarak.
12. Temen-temen, kakak-kakak, dan adek-adek di Kos Putri Jaya, yang sudah memberi warna selama 3 tahun ngekos disana.
13. Teman-teman KKN 238 dusun Dondong desa Jetis kecamatan Saptosari Gunungkidul, cucu-cucu pak Wuhadi, Tika, Putri, Mika, Lia, Mbak Arum, Rayhan, Evans, Mas Abdur dan Wahyudi.
14. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Sebagaimana pepatah, “tak ada gading yang tak retak,” maka penulis merasa bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun dan mendukung selalu penulis nantikan demi kesempurnaan skripsi ini. Umar bin Al-Khottob berkata, “semoga Allah merahmati orang yang

telah menunjukkan aib-aib kami dihadapan kami.” Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi seluruh pembaca dan menjadi amal yang diterima oleh Allah SWT. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum ekonomi syariah.

Yogyakarta, 17 Muharram 1441 H

17 September 2019 M

Penyusun,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Teknik Pengumpulan Data	16
5. Analisis.....	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM HERMENEUTIKA.....	19
A. Pengertian Hermeneutika	19
B. Sejarah dan Perkembangan Hermeneutika.....	24
C. Hermeneutika Hukum	30
BAB III PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT UNTUK NON MUSLIM	36
A. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah	36
1. Latar Belakang Keluarga.....	36
2. Kehidupan Imam Abu Hanifah	37
3. Pendidikan	39
4. Karya-Karya Imam Abu Hanifah.....	41
5. Mazhab Abu Hanifah	43

B. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Zakat untuk Non-Muslim	46
C. Kerangka Pemikiran Abu Hanifah dalam Ushul Fiqih	52
1. Al-Qur'an	53
2. As-Sunnah	53
3. Ijma'	54
4. Qiyas.....	54
BAB IV ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT UNTUK NON-MUSLIM.....	57
A. Konteks Zakat Untuk Non-Muslim.....	57
B. Makna Otentik Zakat untuk Non-Muslim.....	60
C. Relevansi Zakat untuk Non-Muslim dengan Perubahan Sosial	65
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Terjemahan Al-Qur'an.....	79
Lampiran 2. Biografi Singkat Tokoh/Ulama Besar.....	83
Lampiran 3. <i>Curriculum Vitae</i>	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah SWT. Islam adalah agama yang diperkenankan oleh Allah untuk menyembah-Nya. Allah menciptakan langit dan bumi serta yang ada di keduanya dengan hak atau benar, dengan tata urut tertentu, dengan susunan dan keterkaitan satu sama lain secara harmonis, dengan perhitungan tertentu yang teliti dan pasti. Semua bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia dengan segala bentuk penemuan dan menyimpulkan dalil alam.

Allah telah memerintahkan ibadah manusia di dunia ini yang fungsinya membersihkan harta dan jiwa dari segala sifat buruk. Bahwasannya ibadah tersebut berhubungan dengan membantu saudara-sadara kita dari kemelaratan dan kemiskinan. Dan kewajiban ini merupakan pengamalan rukun islam yaitu zakat.¹

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib, al-Qur'an dan sunnah selalu mengaitkan sholat dengan zakat, ini menunjukkan betapa erat hubungan keduanya. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtimai'iyah*, artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan sangat penting dalam membangun masyarakat. Jika zakat dikelola dengan baik, baik pemungutan maupun

¹ A. Rauf al-Hasyim dan A. S. Rasyid, *Zakat*, (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1990) cet. ke 3, hlm.13.

pendistribusiannya, pasti akan dapat mengangkat kesejahteraan rakyat.²

Zakat juga memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan berzakat, golongan kaya (*muzakki*) dapat mendistribusikan sebagian hartanya kepada golongan fakir miskin (*mustahiq*), maka terjadilah hubungan yang harmonis antara golongan kaya dan fakir miskin.³

Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sistem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.⁴

Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijri. Pewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah.⁵ Zakat baik pemungutan maupun penggunaannya bertujuan merealisasikan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan permodalan dalam masyarakat Islam, selain tujuan Ibadah. Karena yang diharapkan oleh orang yang melakukan dan menunaikan zakat adalah pahala dari sisi Allah, baik di dunia maupun di

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm.140.

³ Ali Ridlo, "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-‘Adl*, Vol. 7 No. 1 Januari 2014, hlm.119.

⁴ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Machnun Husein, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), cet. ke-1, hlm. 87-88.

⁵ Wahbah az-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), cet. ke-7, hlm.89

akhirat. Rasulullah SAW bersabda, “*Tunaikanlah zakat dari hartamu sekalian dengan hati yang rela.*”⁶

Bukankah tujuan Islam dengan aturan zakatnya, untuk mengumpulkan harta dan memenuhi kas saja, dan bukan pula sekedar untuk menolong orang yang lemah dan yang mempunyai kebutuhan serta menolong mereka dari kejatuhannya saja, akan tetapi tujuannya yang utama adalah agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan budaknya.⁷ Karena itulah zakat memberikan dampak positif bagi pemberi dan juga penerima zakat.

Dalam surat al-Mudatsir, diperlihatkan kepada kita suatu peristiwa di akhirat, yaitu peristiwa “orang-orang kanan” Muslimin di dalam surga bertanya-tanya mengapa orang-orang kafir dan pembohong-pembohong itu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka lalu bertanya, yang memperoleh jawaban bahwa mereka dimasukkan ke dalam neraka karena tidak memperhatikan dan membiarkan orang-orang miskin menjadi mangsa kelaparan.⁸

Zakat terbagi menjadi dua macam, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimâl tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.⁹ Sedangkan zakat fitrah adalah

⁶ Ismail Nawawi, *Zakat dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), hlm.91.

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa: Salman Harun, Didin Hafiduddin dan Hasanuddin, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1996), cet. ke-4, hlm.844

⁸ Ibid, hlm.50.

⁹ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 42

zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.¹⁰

Adapun orang-orang yang disebutkan oleh Allah wajib untuk diberikan zakat, Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹¹

Pada awal ayat disebutkan kata “*innama*” yang mengandung suatu pengertian untuk pembatasan dan penetapan. Dengan demikian, ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal lain di luar itu. Hanya delapan kelompok itulah yang berhak menerima zakat.¹² Delapan kelompok yang dimaksud ialah fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang yang dalam perjalanan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah zakat hanya akan diberikan kepada delapan asnaf tersebut, dan bolehkah zakat diberikan pada selain delapan *asnaf* dalam zakat. Dalam mazhab Syafi’I, zakat fitrah tidak diperbolehkan diberikan kepada non-muslim, baik kaya maupun miskin, *dzimmi* (yang berdamai) atau *harbi* (yang memerangi). Larangan tersebut juga berlaku untuk

¹⁰ Farida Prihatini, dkk, *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005), hlm. 52.

¹¹ QS At-Taubah (9):60

¹² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab...* hlm.290

zakat mal berlandaskan dalil hadist nabi saat mengutus Muadz bin Jabal:

خذها من أغنياهم وردّها في فقرائهم

Mu'adz diperintahkan untuk memberikan zakat kepada orang-orang fakir antara mereka (orang-orang muslim) yang diambilkan dari orang-orang kaya, yaitu orang-orang muslim. Oleh karena itu, zakat tidak boleh dibayarkan kepada selain orang-orang muslim.¹³ Zakat boleh diberikan pada non-muslim dengan syarat, non-muslim tersebut ada keinginan untuk masuk Islam, di dalam al-Qur'an disebut dengan *muallaf qulubuhum* yakni non-muslim yang dapat dibujuk hatinya untuk masuk Islam.

Begitu pula jumhur ulama berpendapat bahwa zakat untuk non-muslim tidak diperbolehkan, namun Abu Hanifah berpendapat bahwa hal tersebut boleh saja, memberikan yang dekat dengan sedekah sunat yaitu zakat fitrah, kifarati dan nazar. Imam Abu Hanifah, Muhammad dan sebagian fuqaha mengizinkan memberi zakat fitrah pada non-muslim, berdasarkan keumuman dalil, seperti firman-Nya tentang sedekah¹⁴:

إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو

خير لكم ويغفر عنكم من سيئاتكم¹⁵

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan fakir yang seperti apa, dan dari golongan apa. Karena keumuman lafazh *fuqara'* tersebutlah tidak dibedakan antara fakir muslim maupun non-muslim.

¹³ Ibid.301.

¹⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum Zakat*...hlm.683

¹⁵ Qur'an, 2:271

Adapun zakat mal, baik yang sepersepuluh, seperdua puluh maupun seperempat, menurut jumhur ulama terkemuka, tidak dibenarkan menyerahkan sesuatu apapun juga dari zakat pada orang yang bukan muslim.¹⁶ Dengan hadist yang digunakan sebagai dasar untuk larangan tersebut yaitu hadis Mu'adz.

Non-muslim adalah orang yang menganut agama selain Islam. Non-muslim juga disebut orang kafir karena tidak mau mengakui Islam dan mengingkari kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Di dalam syariat Islam orang kafir dapat diklasifikasikan kepada golongan *Musta'man*, *Mu'ahad*, *zimmy*, dan *Harby*.¹⁷ Dari ke-empat golongan tersebut kafir yang diperbolehkan mendapatkan zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah adalah kafir *zimmy*, yaitu kafir yang membayar *jizyah* yang dipungut sebagai imbalan bolehnya tinggal di negeri kaum muslimin.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan dari beberapa mazhab mengenai zakat untuk non-muslim, sebagian besar mazhab tidak memperbolehkan zakat untuk non-muslim dengan dasar hadist Mu'adz. Akan tetapi pendapat mazhab Hanafi berbeda dengan mazhab lainnya dan memperbolehkan zakat khususnya zakat fitrah untuk non-muslim dari golongan *zimmy*. Dari pandangan Imam Abu Hanifah tersebut apabila diterapkan di zaman modern saat ini, apakah maknanya akan tetap sama dengan saat pandangan itu diterapkan dulu. Dari latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui makna otentik zakat untuk non-muslim,

¹⁶ Yusuf Al-Qaradawi, *Hukum Zakat*...hlm.684

¹⁷ Pangidoan Nasution, "Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Basis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2016, hlm. 44

dan bagaimana relevansi zakat untuk non-muslim dengan perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konteks zakat untuk non-muslim menurut Abu Hanifah?
2. Bagaimana makna otentik zakat untuk non-muslim menurut Abu Hanifah?
3. Bagaimana relevansinya dengan perubahan social menurut Abu Hanifah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan konteks zakat untuk non-muslim menurut Abu Hanfah
2. Untuk menjelaskan makna otentik zakat untuk non-muslim menurut Abu Hanifah
3. Untuk menjelaskan relevansinya zakat untuk non-muslim dengan perubahan social menurut Abu hanifah

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu dalam perkembangan keilmuan islam di bidang pendistribusian zakat.
2. Secara praktis, memperbaiki pelaksanaan zakat yang ada di Indonesia agar lebih baik lagi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat sejauh ini sudah banyak yang dapat ditemui, ada yang bersifat lapangan ataupun pustaka. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Umi Hani yang berjudul, “Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I,” yang berisi pendapat Imam Syafii tentang penyamarataan pembagian zakat kepada asnaf zakat, serta istinbat hukum Imam Syafii tentang hal penyamarataan pembagian zakat. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah menurut pandangan imam Syafii zakat wajib diberikan pada delapan asnaf tersebut jika ada, jika tidak ada maka diberikan pada yang ada saja. *Istinbat* hukum imam syafii adalah Al-Qur’an dan Hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari al-shada’i.¹⁸

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Ahmad Taufik Ramlan yang berjudul Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi, yang berisi tentang konsep zakat sebagai mustahik menurut Yusuf Qardawi dan bagaimana relevansinya dengan keadaan saat ini. Kesimpulan dari skripsi ini adalah konsep muallaf sebagai *mustahik* menurut Yusuf Qardhawi adalah orang-orang yang dibujuk atau perlu dikuatkan keimanannya terhadap Islam, mereka yang masih kafir juga disebut muallaf. Relevansi konsep muallaf menurut Yusuf Qardhawi terhadap kondisi saat ini

¹⁸ Umi Hani,”Analisis Tentang Penyamarataan Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi’I,” *Jurnal Al-Itiqshadiyah*, Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah, Vol II, No II, Juni, 2015, hlm.21

di Indonesia tetap berlaku sesuai dengan hukum penerima zakat dalam Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 60.¹⁹

Adapun skripsi yang ditulis oleh Pangidoan Nasution dengan judul “Distribusi Zakat bagi Non Muslim pada BAZIS DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini menunjukkan bahwa BAZIS DKI Jakarta memperbolehkan zakat bagi non-muslim dengan harapan zakat yang diberikan dapat melembutkan hati non-muslim agar berkeinginan dan bersedia masuk agama Islam.²⁰

Karya tulis ilmiah selanjutnya ditulis oleh Alfurqan yang berjudul, “Hermeneutika Hadits:Tinjauan Historis, Metode, dan Aplikasi Terhadap Penafsiran Al-Qur'an Dan Hadits. Berisi tentang latar belakang hermeneutika dan aplikasinya terhadap penafsiran Al-qur'an dan Hadits.²¹

Karya tulis yang ditulis oleh Ahmad Rifa'i yang berjudul, “Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi Perbandingan Kitab *Bada'i Al-Sona'i* dan Kitab *Al-Majmu'*). Berisi tentang perbedaan pandangan para ulama tentang zakat madu, dan bagaimana hukumnya. Kesimpulan dari karya tulis ini adalah antara Imam al-Kasani dan Imam Nawawi terdapat kesamaan dalam menentukan hukum zakat madu. Berdasarkan Al-Qur'an tidak ada yang spesifik menjelaskan zakat madu, yang ada hanya dalam hadist dan pendapat sahabat disini akar perbedaannya. Menurut Imam al-

¹⁹ Ahmad Taufik Ramlan, “Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi,” *Skripsi IAIN Palangkaraya*(2015), hlm.83

²⁰ Pangidoan Nasution, “Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Bazis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam”, hlm.70.

²¹ Al-Furqan, “Hermeneutika Hadits:Tinjauan Historis, Metode, dan Penafsirannya Terhadap Al-Qur'an Dan Hadits,” *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14 No 1, Juni 2011, STAIN Jember, hlm.61

Kasani zakat madu hukumnya wajib karena ada beberapa Hadis, pendapat sahabat, dan *qiyas*. Bagi Imam Nawawi Hadist yang dikemukakan serta pendapat tersebut hukumnya lemah sehingga tidak dapat dijadikan dalil wajibnya zakat madu.²²

Selanjutnya karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Muh Ali Muhyiddin yang berjudul, “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid,” skripsi ini berisi tentang pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat mal untuk pembangunan masjid, dan bagaimana *istinbath* hukum Yusuf Qardhawi mengenai zakat mal untuk pembangunan masjid. Dan kesimpulannya adalah menurut Qardhawi boleh menggunakan zakat untuk membangun masjid di Negara-negara miskin dan padat penduduknya. Dan alasan hukumnya yaitu, masjid merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah muslim. Apabila mereka tidak memiliki dana dari pemerintah maupun dari sumbangan pribadi ataupun para dermawan untuk mendirikan masjid, maka tidak ada larangan di Negara tersebut untuk mendirikan masjid dengan menggunakan uang zakat.²³

Dari beberapa sumber penelitian yang disebutkan di atas adalah penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang akan disusun oleh peneliti, yaitu tentang pentasyarufan zakat. Namun, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penyusun dalam hal ini

²² Ahmad Rifa’i, “Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi Perbandingan Kitab Bada’i Al-sona’i dan Kitab Al-Majmu’,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2017

²³ Muh Ali Muhyiddin, “Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, 2015.

lebih memfokuskan pada pandangan Imam Abu Hanifah tentang zakat untuk non-muslim. Karena banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai zakat yang boleh diberikan untuk non-muslim terutama ahli *zimmi*.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori adalah rencana peneliti mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan peneliti. Kerangka teori ini digunakan penyusun sebagai pisau bedah analisis dalam mengupas pokok masalah dan memecahkan serta memberikan jawaban yang komprehensif sebagaimana tujuan dari skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, kerangka teori yang penyusun gunakan adalah hermeneutika.

Hermeneutika yang dalam bahasa Inggrisnya adalah *hermeneutics*, berasal dari kata Yunani *hermeneuine* dan *hermeneia* yang masing-masing berarti menafsirkan dan penafsiran. Dalam tradisi Yunani, istilah hermeneutika diasosiasikan dengan Hermes (Hermeios), seorang utusan (dewa) dalam mitologi Yunani kuno yang bertugas menyampaikan dan menerjemahkan pesan dewa ke dalam bahasa manusia.²⁴ Hermeneutika adalah ilmu pengetahuan yang mencoba untuk menginterpretasikan bagaimana sebuah teks atau kejadian pada

²⁴ Mudjia Raharja, *Dasar-Dasar Hermeneutika: Antara Intensionalisme dan Gadamerian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm.27-28

waktu yang lalu dapat dimengerti dan bermakna secara eksistensial dalam situasi sekarang.²⁵

Pemahaman dengan menimbang konteks yang dipahami dan pelacakan terhadap apa saja yang mempengaruhi sebuah pemahaman sehingga menghasilkan keragaman itulah kiranya yang menjadi fokus hermeneutika. Dengan demikian, karena yang menjadi objek dalam hermeneutika adalah pemahaman, yaitu pemahaman makna pesan yang terkandung dalam teks, maka ada tiga unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam hermeneutika, yaitu: penggagas atau pengujar pesan, teks, dan pembaca.²⁶ Dasar analisis hermeneutika adalah:²⁷

1. Memastikan isi dan makna kata, kalimat, teks dan sebagainya.
2. Menemukan instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk simbolis.

Hermeneutika lahir dan berkembang secara luas di dunia Kristen-Barat, meskipun belakangan mengalami perluasan dalam dunia Islam-Timur.²⁸ Perkembangan ini menjadikan hermeneutik memiliki titik tekan pemaknaan yang berbeda akibat perbedaan konsentrasinya dari para pengkajinya. Dalam kaitannya dengan penafsiran, titik tekan hermeneutik dapat dikategorikan menjadi tiga domain penafsiran, yaitu: penafsiran dari dalam teks (*meaning within the text*), penafsiran terhadap hal-hal di sekitar

²⁵ Rini Fitria, "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks," *Jurnal Syi'ar*, Vol. 16 No.2, Agustus 2016, hlm. 34

²⁶ Ibid, hlm. 35

²⁷ Anshari, "Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra," *Jurnal Sawerigading*, Vol 15 No 2, Agustus 2009, hlm 188

²⁸ N Kholis Hauqola, "Hermeneutika Hadis:Upaya Memecah Kebekuan Teks," *Jurnal Teologia*, Vol 24 No 1, Januari-Juni 2013.

teks (*meaning behind the text*), penafsiran melawan teks (*meaning in front of the text*). Kaitannya dengan penelitian ini akan difokuskan pada satu domain penafsiran yaitu: Penafsiran Dari Dalam Teks (*Meaning Within The Text*), yakni sasaran utama penafsiran ini adalah menemukan makna secara objektif sebagaimana yang dikehendaki penggagas teks (*author*). Langkah-langkahnya pertama kali melalui dua pendekatan terhadap sebuah pernyataan sebagaimana ditawarkan Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher, yaitu:

1. Rekonstruksi historis-obyektif, membahas sebuah pernyataan dalam hubungan bahasa secara keseluruhan (analisis teks dengan pendekatan linguistik)
2. Rekonstruksi historis-subyektif, membahas awal mula masuknya pernyataan dalam pikiran seseorang (analisis psikologi penggagas)

Teks merupakan rangkaian proses tindakan sang penggagas secara berurutan yakni pengalaman, pemahaman, dan pernyataan ekspresif. Untuk itu menurut Dilthey, pengalaman hidup penggagas merupakan sebuah gambaran struktural dari teks yang mempertahankan masa lalu dalam sebuah masa dimana teks itu dinyatakan.

Dari sekian banyak tokoh hermeneutika, Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh yang menggunakan teori hermeneutik dalam memahami al-Qur'an secara kontekstual. Fazlur Rahman merupakan salah satu sosok pemikir Islam yang corak pemikirannya sangat dipengaruhi oleh dua tradisi yang berbeda, yakni tradisi pemikiran tradisional Islam yang ia peroleh di tempat

kelahirannya, Pakistan dan tradisi pemikiran Barat modern tempat ia menjalani studi lanjut. Kedua tradisi tersebut sangat mempengaruhi corak pemikiran Fazlur Rahman. Berikut adalah metode yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman sebagai wujud interpretasinya dengan metode hermeneutik, sebelum pada akhirnya dengan metode gerakan ganda (*double movement*):²⁹

1. Metode kritik sejarah (*The Critical History Method*)
2. Metode penafsiran sistematis (*the systematic interpretation method*)
3. Metode suatu gerakan ganda (*a double movement*)

Secara teknis, metode penafsiran sistematis ini meliputi metode gerakan ganda yang substansinya berisi model penafsiran: *from the present situation to Qur'anic time, the back to the present*. Suatu gerakan ganda, gerakan dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa sekarang. Selanjutnya, Fazlur Rahman menyatakan, *pertama* gerakan dari penanganan-penanganan kasus konkrit oleh al-Qur'an dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial yang relevan pada waktu kepada prinsip-prinsip umum secara keseluruhan ajaran al-Qur'an berpusat. *Kedua*, dari peringkat umum itu, harus dilakukan gerakan kembali kepada legislasi yang spesifik dengan memperhitungkan kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang.³⁰

²⁹ “Hermeneutika Fazlur Rahman,” https://www.academia.edu/7911819/HERMENEUTIKA_FAZLUR_RAHMAN, 24 Agustus 2019.

³⁰ Taufik Adnan Ismail, *Islam Dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989), hlm 189.

Dengan demikian, metodologi yang ditawarkan Fazlur Rahman terdiri dari dua gerakan pemikiran. *Pertama*, dari yang khusus (*particular*) kepada yang umum (*general*) dan *kedua* dari yang umum kepada yang khusus. Gerakan pertama bertujuan memahami prinsip-prinsip umum al-Qur'an dan sunnah. Sementara itu, gerakan kedua merupakan upaya penerapan rumusan prinsip-prinsip umum, nilai-nilai dan tujuan-tujuan ideal (*ideal moral*) al-Qur'an pada situasi aktual sekarang ini.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian yang baik, maka dibutuhkan metode yang jelas. Agar dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis mencoba memakai metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, atau penelitian terdahulu, yang ada kaitannya dengan judul yang akan di bahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mencoba memberikan gambaran kejelasan mengenai obyek kajian tertentu, dalam hal ini yakni mengenai pandangan Imam Abu Hanifah tentang zakat untuk non-muslim.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika, yaitu upaya menemukan makna otentik dengan menggunakan penafsiran dari dalam teks.

4. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer juga dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah opini dari Imam Abu Hanifah tentang zakat untuk non-muslim.
- b. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Diantaranya meliputi: buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi atau karya ilmiah lain baik yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan, web resmi badan/lembaga terkait, serta web-web lain yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis

Data yang dikumpulkan dari penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduksi yaitu

seorang ilmuwan memilih hipotesis kemudian menyimpulkan, menyatat, menyeleksi, dan mengamati prediksi-prediksi dari hipotesis tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu berupa pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan signifikansi dilakukannya penelitian ini. Dalam bab ini berisi: latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, yang dijadikan dasar oleh penyusun untuk menyusun karya ini. Dilanjutkan dengan pokok masalah atau rumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Kemudian tujuan dan manfaat yang akan dicapai oleh penelitian ini. Selanjutnya telaah pustaka, sebagai bentuk penelusuran terhadap literatur yang pernah ada, yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian. Selanjutnya kerangka teoretik, merupakan desain pikiran serta sebagai pisau analisis yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dalam melakukan penelitian ini. Metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang telah diperoleh. Terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai upaya penjabaran secara sistematis mengenai judul yang telah ditentukan.

Bab dua berisi tentang tinjauan umum mengenai hermeneutika yang berisi pengertian hermeneutika, sejarah dan perkembangan hermeneutika, dan tinjauan hermeneutika.

Bab tiga berisi biografi imam Abu Hanifah yang meliputi, kehidupan tokoh, karya-karya tokoh, dan kerangka pemikiran Abu

Hanifah dalam Ushul Fiqih, pandangan tokoh tentang zakat untuk non muslim.

Bab empat berisi konteks zakat untuk non muslim, makna otentik dari zakat untuk non muslim menurut Imam Abu Hanifah, dan relevansinya dengan perubahan sosial.

Bab lima adalah penutup, yang akan menjadi penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya mengenai konteks zakat untuk non-muslim, makna otentik zakat untuk non-muslim, kemudian relevansinya dengan masa kini, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Non-muslim di dalam al-Qur'an disebut dengan kafir, dan kafir dibedakan menjadi 4 golongan yakni kafir *harbi*, kafir *zimmy*, kafir *mu'ahad*, dan kafir *musta'man*. Dan golongan yang diperbolehkan untuk diberikan zakat oleh Abu Hanifah ialah kafir *zimmy*, yaitu orang-orang yang tidak beragama Islam namun hidup dalam naungan *Daulah Islamiyah*. *Az-zimmi* adalah sebuah lafaz yang diambil dari kata *az-zimmah* (perlindungan) yang bersinonim dengan kata *al-'ahdu* (perjanjian). Mereka memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai ahli *dzimmi*, salah satu hak mereka adalah kebebasan dalam beragama, dan kewajiban mereka adalah membayar *jizyah* kepada negara yang mereka tinggali. Karena dengan membayar *jizyah* tersebut mereka dapat menjadi ahli *dzimmi*.
2. Allah memberikan rezeki-Nya kepada seluruh umat baik muslim maupun kafir. Rezeki merupakan sebuah keadilan, maka semua manusia berhak mendapatkannya. Zakat diberikan pada non-muslim, karena muslim dan non-muslim hidup berdampingan hal tersebut ialah suatu keadilan bagi mereka,

agar mencegah permusuhan dan menimbulkan kesejahteraan dalam kehidupan mereka di dunia. Itulah makna otentik dari zakat untuk non-muslim.

3. Relevansinya zakat untuk non-muslim dengan perubahan sosial saat ini, yakni kafir *zimmi* yang ada pada semasa hidup Abu Hanifah saat ini di Indonesia sudah tidak diterapkan lagi, muslim dan non-muslim memiliki kedudukan yang sama dalam membayar pajak untuk negara karena tidak ada lagi klasifikasi kewarganegaraan berdasarkan agama. Non-muslim yang boleh diberikan zakat fitrah, ialah non-muslim yang diklasifikasikan dalam delapan *asnaf* zakat. Non-muslim yang fakir dan miskin lah yang diperbolehkan untuk menerima zakat fitrah, dan non-muslim yang dimaksud tidak dapat diklasifikasikan dalam golongan *muallaf qulubuhum* karena tujuan memberikan zakat fitrah tersebut bukan untuk membujuk hati mereka agar masuk Islam.

Maka memberikan zakat fitrah pada non-muslim itu diperbolehkan, karena tujuannya adalah berbagi kebaikan demi kemaslahatan bersama dalam menyambut hari yang fitri. Selain itu, zakat fitrah juga berguna untuk men-sucikan jiwa dari sifat-sifat yang buruk seperti iri, dengki, sombong, kikir, dan lain sebagainya. Maka dari itu, agar manfaat zakat fitrah dan kebahagiaan di hari Idul Fitri dapat dirasakan oleh semua orang baik muslim maupun non-muslim, memberikan zakat fitrah pada non-muslim diperbolehkan. Dan Allah pun tidak melarang hamba-Nya untuk berbuat baik pada sesama manusia, walaupun berbeda agama.

B. Saran

Selama ini pentasyarufan zakat di Indonesia hanya berputar di beberapa golongan *mustahik* zakat saja. Seperti contohnya, kebanyakan zakat diberikan pada fakir, miskin, dan amil saja yang memiliki arti yang jelas. Sedangkan golongan *mustahik* lainnya yang jika maknanya disamakan dengan zaman Rasulullah, seperti *riqab*, *fii sabilillah*, *gharimin*, *ibnu sabil*, sudah sulit ditemukan. Bahkan *muallaf* pun maknanya bukan sekedar kafir yang dibujuk hatinya, akan tetapi semua itu hanya ditelan mentah-mentah. Padahal jika di kontekstualisasikan, makna-makna *mustahik* itu pun dapat ditemukan kesesuaiannya dengan zaman sekarang.

Maka dari itu, pentasyarufan zakat dapat diperbaiki lagi, dan makna-makna *mustahik* bisa lebih diperdalam lagi agar tidak ditelan mentah-mentah sehingga zakat hanya diberikan pada sebagian *asnaf* zakat tetapi seluruh *asnaf* zakat menerima haknya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an / Ulumul Qur'an / Tafsir

Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al-Qurthubi, Imam. *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

2. Hadis / Ulumul Hadis

Husnan, Ahmad D. *Takhrij Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997.

3. Fikih / Ushul Fikih/ Hukum Islam

Adriyanto, Irsad. "Pemberdayaan Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 1, No. 2, (Desember 2014).

Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1988.

Az-Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Beirut: Dar Al Fikr, 2004.

_____, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Dahlan, Abdul Aziz, Dkk. *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. Ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002. Hasan, M Ali. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Jazuli, H.A. *Ilmu Fiqih : Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana: Jakarta, 2004.

Juliansyahzen, M Iqbal. "Pemikiran Hukum Islam Abu Hanifah: Sebuah Kajian Sosio-Historis Seputar Hukum Keluarga," *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 3 No. 1, (Juni 2015).

Kasdi, Abdurrahman. "Metode Ijtihad dan Karakteristik Fiqih Abu Hanifah," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (Desember 2014).

Mas'udi, Masdar Farid. *Pajak Itu Zakat*, Bandung: Mizan, 2010.

Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqh, Sosial, dan Ekonomi*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010.

Prihatini, Farida, dkk. *Hukum Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2005.

Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat: Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falsafatiha di Dalil Quran wa Sunnah*, Bairut: Muassah Risalah. 1991.

_____. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, alih bahasa Salman Harun dkk, cet. Ke-4, Bogor: Litera Antar Nusa, 1996.

Ramlan, Ahmad Taufik. "Konsep Muallaf Sebagai Mustahik Zakat Menurut Yusuf Qardhawi," *Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Palangkaraya, (2015).

Ridlo, Ali." Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Al-'Adl*, Vol 7, No 1, (Januari 2014).

Rifa'I, Ahmad. "Zakat Madu Dalam Pandangan Ulama (Studi Perbandingan Kitab *Bada'i Al-Sona'i* dan Kitab *Al-Majmu'*," *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, (1017).

Zein, Ma'shum. *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, LKiS:Yogyakarta, 2013.

4. Lain-Lain

Al-Furqan. "Hermeneutika Hadits: Tinjauan Historis, Metode, dan Penafsirannya Terhadap Al-Qur'an dan Hadits," *Jurnal Al-Adalah*, Vol 14, No 1, (Juni 2011).

Al-Hasyim, A Raufal dan A S Rasyid, *Zakat*, Cet. Ke-3, Grafikatama, 1990.

Anshari. "Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra," *Jurnal Sawerigading*, Vol 15, No 2, (Agustus 2009).

Asy-Syarqawi, Abdurrahman. *Kehidupan, Pemikiran 5 Imam Mazhab Terkemuka*, Bandung: Al-Baya, 1994.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.

Famulia, Ledy. Konsep *Al-Iqta'* Dalam Fikih Dan Relevansinya Dengan Redistribusi Tanah Di Indonesia Pasca Putusan MK No.87/PUU-XI/2013, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2016).

Fitria, Rini, "Memahami Hermeneutika Dalam Mengkaji Teks," *Jurnal Syi'ar*, Vol 16, No 2, (Agustus 2016).

Hamidi, Jazim, *Hermeneutika Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hani, Umi. "Analisis Tentang Penyelesaian Pembagian Zakat Kepada Asnaf Zakat Menurut Pendapat Imam Syafi'i," *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, vol II, No II, (Juni 2015).

Hauqola, N Kholis. "Hermeneutika Hadist: Upaya Memecah Kebekuan Teks," *Jurnal Teologia*, Vol 24 No 1, (Januari-Juni 2013).

- Ibrahim, Sulaiman. "Hermeneutika Teks Sebuah Wacana Dalam Metode Tafsir Al-Qur'an," *Jurnal Studia Islamika*, Vol 11 No 1, (Juni 2014).
- Ismail, Taufik Adnan, *Islam Dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran Fazlur Rahman*, Bandung: Mizan, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Leyh, Gregory, *Hermeneutika Hukum: Sejarah, Teori dan Praktik*, alih bahasa M. Khozim, cet. Ke-1, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Muhdina, H Darwis. "Orang-Orang Non Muslim Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Al-Adyaan*, Vol 1 No 2, (Desember 2015).
- Muhyiddin, Muh Ali. "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo*, (2015).
- Nasution, Pangidoan. "Distribusi Zakat Bagi Non Muslim Pada Basis DKI Jakarta Perspektif Hukum Islam," *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*, (2016).
- Purkon, Arip. "Pendekatan Hermeneutika dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Ahkam*, Vol. XIII, No. 2, (Juli 2013).
- Rahardja, Mudjia. *Dasar-Dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme dan Gadamerian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Ricoeur, Paul, *Hermeneutika Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2006.
- Saryono. "Konsep Fitrah dalam Perspektif Islam," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2016).

Siagian, Diyana. “Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Menikahi Wanita Hamil Akibat Zina,” *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska, (2016).

Sumaryono, E. *Hermeneutika Sebuah Metode Filsafat*, Cet ke-1, Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Supena, Ilyas, *Desain Ilmu-Ilmu Keislaman Dalam Pemikiran Hermeneutika Fazlur Rahman*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

5. Web

Lora, Adriansah,
https://www.academia.edu/10236458/Ahlu_Zimmah_dalam_Naungan_Daulah_Islam, 3 September 2019.

Hermeneutika Fazlur Rahman,
https://www.academia.edu/7911819/HERMENEUTIKA_FAZLUR_RAHMAN, 24 Agustus 2019.